

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Tentang berbagai hal yang menyangkut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diadakan penelitian oleh penulis di BNK (Badan Narkotika Kota) Padang, bahwa pada kenyataannya di Kota Padang yang berkaitan erat dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa secara yuridis belum terpenuhinya harapan dari Undang - undang narkotika di Kota Padang.

Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika ini akan melalui kebijakan sosial dan kebijakan penal, yaitu : Kebijakan social adalah kebijakan atau upaya – upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*Social – Control*), yaitu dengan cara menggunakan “Kebijakan Sosial” (*Social – Policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan Penal (Kebijakan Hukum Pidana). Kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah

perbuatan apa yang seharusnya di tindak pidana dan sanksi apa yang seharusnya didapatkan atau diterima oleh si pelanggar atau pelaku.

Pemerintah Kota Padang melakukan penanggulangan narkotika dengan cara upaya

Dalam upaya preventif BNK Padang membentuka Satuan Petugas (Satgas) Kecamatan dan Kelurahan dimana fungsinya yaitu mampu memberikan informasi tentang bahaya narkoba di lingkungannya dan yang paling penting adalah mampu memberikan informasi cepat dan tepat tentang yang terjadi di lingkungannya dan potensi-potensi penyalahgunaan narkotika tersebut dan kegiatan penyuluhan narkotika dielemen masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui bahaya-bahaya penyalahguna pemakaian narkotika tersebut.

Melakukan penyuluhan ke sekolah tingkat dasar sampai ke menengah atas tentang bahayanya narkotika tersebut. Karena banyaknya kalangan anak-anak dan remaja tidak tau bahayanya narkotika tersebut serta banyaknya kalangan anak-anak dibawah umur dan remaja dalam pemakaian narkotika tersebut.

Dalam upaya Represif BNK Padang Mengadakan operasi bersama dengan Kepolisian Kasat Narkoba di Kota Padang dan LSM yang ada di kota Padang. Yang mana hasilnya begitu luar biasa setiap melakukan operasi yang diketahui memakai dan pengedar selalu menemukan barang bukti dan begitu juga di penjara maupun tempat hiburan malam.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dalam skripsi ini, antara lain :

Bahwa pemerintah Kota Padang harus mencari lahan atau gedung sendiri untuk BNK Padang, agar BNK Padang bisa bekerja secara maksimal dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang. Untuk kedepannya bahwa BNK Kota Padang melakukan tugasnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak hanya berkoordinasi saja dengan pihak Kepolisian tetapi juga bisa dalam membuat laporan tahunan dan yang paling penting adalah bahwa petugas atau pegawai BNK Kota Padang harus lebih banyak anggotanya, sehingga BNK Padang dapat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Untuk menghilangkan masalah dari penyalahgunaan narkotika di Kota Padang ini, pemerintah Kota Padang atau BNK Padang tidak hanya bekerjasama dengan Lembaga- lembaga terkait saja, tetapi harus mengajak kerjasama masyarakat, misalnya para tokoh adat masyarakat dan tokoh agama yang ada di dalam masyarakat, karena di Kota Padang masih kental dengan adatnya yaitu adat minangkabau, dan tidak menutup kemungkinan masyarakat lebih mendengarkan perintah dari tokoh adat masyarakat maupun tokoh agama melainkan mendengarkan perintah dari pemerintah.